



**PENAMBAHAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN
BARANG DI PT. JNE EXPRESS PADANGSIDIMPUAN
(PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**VALVI RAISYAH LUBIS
NIM 1410200117
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PENAMBAHAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN
BARANG DI PT. JNE EXPRESS PADANGSIDIMPUAN
(PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**VALVI RAISYAH LUBIS
NIM 1410200117**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafril Gunawan, M. Ag.
NIP 19591109 1987603 1 003

PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi, M. A.
NIP 19640901 199303 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal: Skripsi
an. Valvi Raisyah Lubis

Padangsidempuan, Februari 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Valvi Raisyah Lubis** berjudul "**Penambahan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT JNE Express Padangsidempuan (Perspektif Fiqh Muamalah)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Drs. H. Zulfan Efendi, M. A.
NIP 19640901 199303 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Valvi Raisyah Lubis
NIM : 1410200117
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penambahan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang
di PT. JNE Express Padangsidempuan
(Perspektif Fiqh Muamalah)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Valvi Raisyah Lubis
NIM 1410200117

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Valvi Raisyah Lubis
NIM : 1410200117
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penambahan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. JNE Express Padangsidimpuan (Perspektif Fiqh Muamalah)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Februari 2019
Yang menyatakan,



Valvi Raisyah Lubis
NIM 1410200117



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih141psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Valvi Raisyah Lubis
NIM : 1410200117
Judul Skripsi : Penambahan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di
PT. JNE Express Padangsidimpuan (Perspektif Fiqh
Muamalah)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP 19710528 200003 2 005

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Hasiah, M. Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/ Tanggal : 25 April 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/ Nilai : 77 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,55 (Tiga Koma Lima Puluh Lima)
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail: fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 072 /In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : Penambahan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang
di PT. JNE Express Padangsidempuan
(Perspektif Fiqh Muamalah)

Ditulis Oleh : Valvi Raisyah Lubis

NIM : 1410200117

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 3 Juli 2019

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. †
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul **"PENAMBAHAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI PT. JNE EXPRESS CABANG PADANGSIDIMPUAN"** disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpun, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Hasnah, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Bapak Musa Aripin, SHI, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M. A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf Di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayah Abdul Hakim Lubis, Almh Ibunda Juraida Harahap yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Saudara penulis Siti Hasnah Lubis, Asrul Azhari Lubis, Alfi Syahri Lubis, dan Syarif Hidayatullah Lubis.
9. Pihak PT. JNE Express Padangsidempuan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah III (HES III), terkhusus untuk sahabat Rizki Fadillah Siregar, Nurhamna Dalimunthe, S. H, Syarifah Aini Siregar, S. H, Kholidah Lubis, S.H, Rosmayanti Gultom, S.H, Miranda Nasati Pohan, S.H, , Rihta Berlianti Harahap, Syahri Yuliana Lubis, S.H, Nanni Romaito Siregar, S. H, Nurdin, Wahyu Magribi Siregar dan sahabat sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada peneliti. Semoga kita diberikan yang terbaik. Aamiin.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Ekonomi Syariah khususnya saya pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Februari 2019

Penulis,

VALVI RAISYAH LUBIS

NIM 14 10 200 117

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : VALVI RAISYAH LUBIS
Nim : 1410200117
Judul : **Penambahan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. JNE Express Padangsidimpuan (Perspektif Fiqh Muamalah)**
Tahun : 2019

Pada pengiriman barang di PT. JNE Express Padangsidimpuan sering terjadi pembulatan timbangan yang berakibat pada tarif pembayaran. Berdasarkan pengamatan dilapangan, ketika terjadi pembulatan timbangan jarang sekali pihak JNE melakukan kesepakatan secara lisan dengan kustumer, sehingga tidak sedikit kustumer yang merasa dirugikan karena penambahan tersebut lebih cenderung menguntungkan pelaku usaha. Dengan demikian banyak yang harus diteliti lebih lanjut mengenai praktek penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express Padangsidimpuan dan bagaimana perspektif fiqh muamalah mengenai praktik penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express Padangsidimpuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka atau statistik.

Dalam hal ini penulis menjelaskan permasalahan yang ada secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diteliti.

Hasil penelitian ini menjelaskan penambahan timbangan pada praktiknya di lapangan sebagian besar kustumer tidak merelakan apabila ada penambahan timbangan dengan alasan tidak adanya konfirmasi dari pihak JNE dan tidak ada penjelasan terkait penambahan timbangan yang berakibat pada tarif bertambah, apakah untuk didonasikan, untuk karyawan atau untuk perusahaan. Sedangkan sebagian lagi tidak merasa dirugikan dengan alasan JNE dapat mengirimkan barang dengan baik sesuai dengan kepentingan kustumer.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa menurut perspektif muamalah praktik penambahan timbangan yang terjadi di PT. JNE Express Padangsidimpuan tidak sesuai dengan unsur ijarah yaitu tidak terpenuhinya kesepakatan antara kedua belah pihak, masih ada pihak yang merasa dirugikan tentunya dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak. Praktik penambahan timbangan ini juga tidak sesuai dengan konsep timbangan dalam al-quran yaitu keadilan dalam menakar serta kejujuran dalam melakukan penimbangan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Halaman Pengesahan Dekan	
Abstrak	
Kata Pengantar	i
Pedoman Transliterasi.....	v
Daftar Isi.....	xi
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah.....	8
F. Batasan Masalah	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II Landasan Teori	
A. Ijarah	11
1. Pengertian Ijarah	11
2. Dasar Hukum Ijarah	11
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	14
4. Objek Ijarah	15
5. Jenis-Jenis Ijarah.....	16
6. Pengupahan dan Bentuk Pembayaran Upah	16

B. Konsep Timbangan Menurut Hukum Islam.....	19
1. Prinsip-Prinsip Timbangan Perspektif Fiqh Muamalah..	19
2. Dasar Hukum Timbangan dalam Al-Quran.....	24
3. Hubungan Ijarah dengan Jasa Pengiriman Barang	33
BAB III Metode Penelitian	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Data Karyawan.....	38
C. Jenis Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
BAB IV Hasil Penelitian	
A. Pelaksanaan Penimbangan Barang di PT. JNE Express Padangsidempuan	41
B. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Penambahan Timbangan pada PT. JNE Express Padangsidempuan	57
C. Analisis Penambahan Timbangan yang dilakukan oleh PT. JNE Express Padangsidempuan	62
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan manusia yang terus bertambah mengakibatkan permintaan kebutuhan hidup bertambah pula. Sebagaimana fitrah manusia yang membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri, harta, dan harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang di samping kebergantungan bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek.

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kepentingan dengan manusia lainnya sehingga menimbulkan interaksi sosial. Interaksi sosial ini harus berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam. Bahwasanya kepentingan yang ada di dalam masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Beberapa perwujudan dari muamalah dalam Islam antara lain jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, upah mengupah dan lain sebagainya. Itu semua merupakan bentuk saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial.¹

Tentang mendefinisikan muamalat ini di kalangan ilmuan muslim dan ahli hukum Islam bervariasi. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa

¹ Hafsah, *Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 102.

kajian Fiqih Muamalat itu mencakup tentang ketentuan hukum mengenai perekonomian, amanah, dan bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan bahkan mencakup soal distribusi harta waris. Sementara Zarqa cenderung memisahkan antar soal-soal hubungan perekonomian yang bersifat jasa, dan mentendensikan kepentingan material dengan ikatan kekeluargaan dan distribusi harta waris sebagai hubungan personal yang tidak bertendensikan kepentingan material, tetapi lebih bersifat kepentingan kekeluargaan. Dengan demikian menurutnya Fiqh Muamalat itu hanya membahas ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.²

Kebutuhan manusia tersebut menjadi peluang bisnis tersendiri bagi pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai macam produk dan jasa terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan teknologi. Salah satu dari dampak perkembangan teknologi adalah pasar online Indonesia.

Seiring dengan kebutuhan perkembangan manusia interaksi jarak jauh untuk mengirimkan barangnya kepada saudara, teman atau rekan kerja sesuai dengan kepentingan masing-masing perlu adanya jasa pengiriman. Karena jaraknya yang terlalu jauh atau untuk menghemat biaya untuk mengantarkan barang secara langsung. Maka dari kebutuhan inilah berdiri perusahaan jasa

²*Ibid.*, hlm. 102.

yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang lahirnya perusahaan-perusahaan seperti Pos Indonesia, JNE, JNT, Indah Cargo dan lain-lain.

Pemberian tarif merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas jasa pengiriman barang. Pelanggan harus memberikan tarif yang pantas. Penentuan tarif harus sesuai dengan syariat Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan. Penentuan tarif jasa pengiriman barang harus sesuai dengan takaran tanpa mengambil tambahan.

Tingginya pembeli secara online tidak terlepas dari peran jasa pengiriman barang dalam pendistribusian barang. Dari sekian banyak jasa pengiriman barang, Perusahaan JNE sudah sangat terkenal oleh para pelaku bisnis online Indonesia. Hal ini karena banyaknya agen yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten atau kota hingga kecamatan, tak terkecuali yang ada di Padangsidempuan di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Jalan Abdul Jalil Lubis Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Pada penentuan tarif, PT JNE cabang Padangsidempuan tersebut melihat dari jarak jauh dekatnya tujuan barang yang akan ditempuh, besarnya volume barang dan beratnya barang yang akan dikirimkan serta servis kecepatan pengiriman barang.

Salah satu sistem penetapan tarif PT. JNE cabang Padangsidempuan menggunakan sistem berat, paket barang akan ditimbang kemudian jika berat barang mencapai 1,3 kg maka JNE cabang Padangsidempuan membulatkan berat barang tersebut menjadi 2 kg. Tambahan timbangan yang

mengakibatkan tarif jasa pengiriman barang menjadi bertambah. Penambahan timbangan juga dilarang dalam muamalat karena telah berlaku curang dalam timbangan seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Ayat di atas menjelaskan kecurangan dalam menimbang akan merugikan orang lain, dan harta yang diperoleh dari upaya ini hukumnya haram, tidak berkah, dan mengantar pelakunya ke neraka.³ Islam adalah agama yang dapat dipahami sebagai sebuah pandangan hidup, aturan tentang ritual (ibadah), dan muamalah yang berfungsi untuk membimbing manusia agar bisa hidup layak, hidup bahagia dengan ridha Allah swt baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Melihat praktek jasa pengiriman barang PT. JNE EXPRESS Cabang Padangsidimpuan menggunakan sistem upah, yang mana pihak JNE sebagai pekerja dan kustumer sebagai pihak yang mempekerjakan. Dalam Islam upah mengupah disebut dengan *al-Ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasanya adalah ganti dan upah.⁵ *Ijarah* dibagi menjadi 2 yaitu

³Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2016, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2016), hlm. 920.

⁴Syaichul Hadi Permono., *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 199.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 114.

ijarah 'ayan dan *ijarah 'amal*. Transaksi antara pihak konsumen dan JNE menggunakan akad *ijarah 'amal*. Ijarah ini bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁶ Pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut dengan *ajir* dan pihak yang memberikan pekerjaan atau penyewa jasa disebut *mustajir*. *Ajir* adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi kerja (penyewa jasa/ *mustajir*) dengan pekerja (*ajir*). Pemberi kerja wajib memberikan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan pekerja. Pihak pengiriman barang akan mendapatkan upah atas jasa pengiriman tersebut karena pihak pengiriman barang telah melakukan pekerjaan yaitu pengiriman barang sesuai dengan tujuan yang diinginkan konsumen sebagai pihak yang memberi kerja atau yang memakai jasa pengiriman barang. Dalam proses pengiriman, barang terlebih dahulu ditimbang untuk menentukan upah pengiriman. Al-Qur'an sebagai pedoman dan landasan hukum umat muslim memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan upah kepada seseorang atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan.⁷

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatan yang dilakukan. Allah berfirman:

⁶Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 236.

⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 123.

وَيَقْوَمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Peneliti akan meneliti penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang PT. JNE EXPRESS Cabang Padangsidempuan. Melihat adanya perintah dalam Islam untuk menyempurnakan timbangan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 85. Namun pada praktiknya PT. JNE EXPRESS Cabang Padangsidempuan menambahkan timbangan paket yang akan dikirim. Yang mana berat sebenarnya yang akan dikirim akan dibulatkan menjadi perkilogramnya. Contohnya berat barang 1,3 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg. Jika tarif pengiriman barang dari Padangsidempuan menuju Medan adalah 15.000 (lima belas ribu rupiah) maka akan ditambahkan menjadi 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Ketika praktik pembulatan timbangan tersebut tidak ada transparansi mengenai penambahan timbangan yang berakibat pada tarif pembayaran yang harus dibayarkan kustumer. Ketika peneliti menanyakan mengenai informasi pembulatan timbangan baik itu secara lisan atau tulisan berupa poster atau hal yang bisa dijadikan informasi bagi kustumer, pihak JNE Padangsidempuan tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai hal tersebut. Tarif pengiriman barang sudah memiliki ketetapan yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak JNE Pusat yang bisa dicek melalui aplikasi My JNE. Aplikasi ini bisa juga digunakan di smartphone android dengan

cara mendownload di playstore. Aplikasi ini memudahkan kustomer melihat tarif pengiriman sesuai tujuan barang yang ingin dikirim serta servis kecepatan pengiriman yang diinginkan. Selama kurang lebih 3 bulan peneliti meneliti di PT. JNE Express Padangsidimpuan, 40 kustomer merasa dirugikan dengan adanya penambahan timbangan serta tidak adanya informasi dari pihak JNE mengenai penambahan timbangan yang berakibat pada tarif pembayaran yang bertambah juga.

Melihat kondisi demikian, maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap penambahan timbangan barang kiriman yang berdampak signifikan terhadap bertambahnya tarif pembayaran untuk mengirimkan barang agar tercipta kondisi muamalah dengan benar sejalan dengan syariat. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang PENAMBAHAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI PT. JNE EXPRESS PADANGSIDIMPUAN (Perspektif Fiqh Muamalah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan penimbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express Padangsidimpuan.
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express Padangsidimpuan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express Padangsidimpuan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah sehingga dapat dijadikan informasi atau output bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan fiqh muamalah.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus sebagai sumbangsih kepada pemerintah dan jasa pengiriman barang untuk memberikan regulasi yang jelas tentang penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang.

E. Batasan Istilah

1. Penambahan adalah proses, cara, perbuatan menambahkan (seperti bilangan yang ditambah dengan bilangan lain (dalam penjumlahan)).⁸
2. Timbangan adalah alat untuk menimbang (seperti neraca, kati).⁹

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1386.

⁹*Ibid.*, hlm. 1464.

3. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi. (perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain, contohnya layanan dan servis).¹⁰
4. Pengiriman adalah proses, cara, perbuatan mengirimkan.¹¹
5. Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).¹²

Sistematika pengiriman barang di PT. JNE Express Cabang Padangsidempuan menggunakan proses penimbangan barang untuk menentukan upah atau tarif atas jasa pengiriman barang. Timbangan barang yang mencapai 1,3 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg sehingga tarif yang dibayarkan atas jasa pengiriman barang akan bertambah menjadi tarif 2 kg.

F. Batasan Masalah

Ada beberapa masalah pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express cabang Padangsidempuan yaitu, keterlambatan barang yang dikirim, kerusakan barang yang dikemas kurang baik, tanggungjawab jasa pengiriman barang kepada konsumen yang dirugikan, kurangnya informasi kepada konsumen mengenai pembulatan timbangan, dan lain-lain.

Di antara beberapa masalah pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express cabang Padangsidempuan, Peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti, yaitu fokus pada penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE EXPRESS Padangsidempuan

¹⁰*Ibid.*, hlm. 569.

¹¹*Ibid.*, hlm. 703.

¹²*Ibid.*, hlm. 140.

G. Sistematika Penulisan

Agar proposal ini dapat dipahami dengan mudah, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, batasan masalah, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori terdiri dari kajian kepustakaan yang terdiri dari, pengertian Ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat Ijarah, objek ijarah, jenis-jenis ijarah, pengupahan dan bentuk pembayaran upah, konsep Timbangan Menurut Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dasar hukum timbangan dalam Al-Qur'an, dan dasar hukum timbangan dalam hadis, hubungan ijarah dengan jasa pengiriman barang.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, data karyawan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV meliputi hasil penelitian. Dalam bab ini akan dianalisa meliputi tentang penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express Padangsidempuan dari perspektif fiqh muamalah sehingga pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini akan terjawab.

Bab V Penutupan. Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang diajukan kepada berbagai pihak dan keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹³ Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantinya.¹⁴

Secara terminologi, ada beberapa defenisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah: *“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.*
- b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah: *“Nama bagi akad- akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”*

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII*, (Bandung: Al-Ma'aruf, 1987), hlm. 15.

- c. Menurut Syaikh Shihab Al- Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud ijarah ialah: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan memperbolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”¹⁵
- d. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁶

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka akad *ijarah* tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *ijarah* itu ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah* untuk diambil susu atau bulunya karena bulu dan susu kambing termasuk materi.¹⁷ Kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan.¹⁸ Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaatnya bukan bendanya.¹⁹

2. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Ahsam, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.114.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 115.

¹⁷Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm. 229.

¹⁸Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 115.

¹⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Ulama berpendapat bahwa ijarah diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.²⁰

a. Al-Qur'an

...فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...^ط

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya".²¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²²

b. As-Sunnah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam".²³

²⁰Ibid., hlm. 123.

²¹Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 559.

²²Ibid., hlm. 388.

²³Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 349.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَّمَ أَبُو طَيْبَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاءٍ أَوْ صَا عَيْنٍ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَّالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرَّ يُبَيْتِهِ.

*"Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata: Abu Thaibah membekam beliau memerintahkannya untuk membawa satu sho' atau dua sho' makanan dan beliau mengingatkan kepada tuan-tuannya, maka diringankan penghasilannya atau pekerjaannya."*²⁴

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁵

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat:

- a. Orang yang berakad.
- b. Sewa/ imbalan.
- c. Manfaat.
- d. Sighat (ijab dan kabul).²⁶

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al- aqad*).²⁷ Adapun syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut;

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al- muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal.

²⁴Achmad Sunarto dkk, *Loc. Cit.*, hlm. 349.

²⁵Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 124.

²⁶*Ibid.*, hlm. 235.

²⁷*Ibid.*, hlm. 126.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.²⁸
- d. Obyek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
- e. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
- g. Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
- h. Upah/ sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.²⁹

4. Objek Ijarah

- a. Manfaatnya bisa ditaksir atau dihargai.
- b. Manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang ingin menggunakan manfaatnya.
- c. Manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main.
- d. Objek sewa menyewa harus jelas dan bernilai, ini perlu untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu yang dijadikan objek perlu diketahui mutu dan kegunaannya.

²⁸Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm. 232.

²⁹*Ibid.*, hlm. 235.

- e. Objek ijarah harus halal, bukan yang haram.
- f. Objeknya harus dapat diserahkan atau memiliki manfaat.
- g. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama. Perjanjian ijarah yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam agama adalah tidak sah dan wajib ditinggalkan, misalnya sewa-menyewa rumah untuk prostitusi.
- h. Objek ijarah dapat digunakan sesuai peruntukannya.³⁰

5. Jenis-Jenis Ijarah

Pada objek perjanjiannya, ijarah dapat dibagi ke dalam dua jenis ijarah yaitu:

- a. Ijarah ‘Amal

Ijarah ‘amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

- b. Ijarah ‘Ain

Ijarah ‘ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu.³¹

6. Pengupahan dan Bentuk Pembayaran Upah

Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan atau jasa. Dipandang dari sudut *nilainya*, upah itu dibeda-bedakan antara *nominal*,

³⁰Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 237.

³¹M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 236.

yaitu jumlah berupa uang dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.³²

Menurut ajaran Islam, jika seseorang melakukan sesuatu untuk orang lain, maka balasan atau upah dari jasa atau layanan yang diterima langsung di dunia dari orang yang memintanya mengerjakan sesuatu.³³

Pada prinsipnya upah dibayarkan dalam bentuk uang. Prinsip ini dimaksudkan agar pekerja dapat menggunakan upahnya secara bebas sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah yaitu dalam mata uang rupiah.³⁴ Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyariatkan:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ (مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ)

*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.*³⁵

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang

³²Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 130.

³³Idri, *Op. Cit.*, hlm. 224.

³⁴Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 64.

³⁵Sayyid Ahmad Al-Hasyim, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits (Hadis-Hadis Pilihan Berikut Penjelasannya)*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm. 151.

diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi musta'jir jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.³⁶

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul.³⁷ Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*³⁸

Apabila dikaitkan dengan pemberian upah dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik dalam pemberian upah atas sewa atau jasa yang telah dilakukan.

³⁶Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.121.

³⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 157.

³⁸Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 277.

Pembayaran upah juga dianjurkan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.³⁹

Maksud dari hadis di atas adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud kesepakatan pemberian upah. Pemberi upah harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan upah kepada pekerja yang sudah mengerjakan kewajibannya sebagai pekerja.

B. Konsep Penimbangan Menurut Hukum Islam

1. Prinsip- prinsip Penimbangan dalam Fiqh Muamalah

a. Prinsip Keadilan

Keadilan sebagai ajaran universal Tuhan akan membawa manusia pada sikap untuk tidak merugikan orang lain dengan alasan apapun, apa lagi sampai mengakibatkan terjadinya eksploitasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Salah satu prinsip yang penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam adalah keadilan.⁴⁰ Adil merupakan norma paling utama di dalam seluruh aspek perekonomian.

Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil

³⁹Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah Al- Qazwaniy, *Sunanun Ibnu Majjah Jilid I*, (Beirut: Majelis Ilmi, 1403), hlm. 235.

⁴⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 10.

sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah atau dapat dikatakan sebagai unsur paling utama *muqsashid syariah*. Di antaranya timbulnya keadilan yaitu adanya unsur *gharar* (ketidaktahuan terhadap kondisi suatu barang) dan penipuan, yakni jika kadar penipuan itu tidak terlalu besar mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sangat besar maka tidak bisa ditolerir.⁴¹ Allah berfirman mengenai keadilan dalam menegakkan takaran atau timbangan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴²

Salah satu hal yang berkaitan dengan hak pemberian harta adalah menakar dengan sempurna. Karena itu, ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa *dan sempurnakanlah secara sungguh-sungguh takaran apabila kamu menakar* untuk pihak lain *dan timbanglah neraca yang lurus*, yakni yang benar dan adil. Itulah baik bagi kamu dan orang lain karena dengan demikian orang akan percaya dengan kamu *dan* melakukan hal itu juga *lebih bagus akibatnya* bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan dunia ini. Kata (القسطا س) *al-qistthas* atau *al-qushthas* ada yang memahaminya dalam arti *neraca*, ada juga dalam arti *adil*. Demikian pendapat Mujahid yang ditemukan

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 182-183.

⁴²Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 258.

dalam *shahib al-Bukhari* untuk mewujudkan keadilan, Anda memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/ timbangan), dan sebaliknya, bila Anda menggunakan timbangan yang benar dan baik, pasti akan lahir keadilan.⁴³

b. Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan, *prinsip Al Wasarhiyah (al'tidal, moderat, keseimbangan)*, syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁴⁴ Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 9 yang terdapat kata *mizan* dalam arti *keseimbangan*, itu berarti manusia dituntun Allah agar melakukan keseimbangan dalam segala aktivitasnya.⁴⁵ Begitupun dalam menimbang harus didasari prinsip keseimbangan, yakni meletakkan secara mantap *neraca* keadilan dan keseimbangan *supaya kamu jangan melampaui batas dalam neraca* keadilan dan keseimbangan, baik menyangkut hal yang ditimbang maupun yang diukur, *dan* karena itu pula *tegakkanlah* secara sempurna *timbangan*, yakni neraca keadilan, *itu* dalam segala persoalan terhadap semua pihak walau terhadap diri kamu sendiri. Tegakkanlah *dengan adil* sehingga menguntungkan semua pihak *dan janganlah kamu mengurangi*

⁴³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 84.

⁴⁴Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 78.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 284.

neraca itu dengan bentuk pengurangan apa pun agar tidak berkurang pula neraca timbangan amal-amal kamu serta ganjarannya di akhirat nanti.⁴⁶

c. Prinsip kejujuran dan kebenaran.

Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.⁴⁷ Pentingnya kejujuran dalam timbangan ditegaskan dalam surah al- Mutaffifin agar tidak berlaku curang dalam menimbang karena kejujuran menimbulkan keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam timbangan.

d. Prinsip menyempurnakan timbangan

Allah berfirman dalam surah Al- Isra' ayat 35 tentang penyempurnaan timbangan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁴⁸

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan *baik dan lebih bagus akibatnya*. Ini karena penyempurnaan takaran/ timbangan, melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain bila masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan

⁴⁶Quraish Shihab, *Loc. Cit.*, hlm. 284.

⁴⁷Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 78.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 258.

menerima yang seimbang dengan haknya. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, itu mengantarnya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, rasa aman tidak akan tercipta dan ini tentu saja tidak berakibat baik bagi perorangan dan masyarakat.⁴⁹

Dalam penafsiran ayat 152 surah Ali Imran, peneliti antara lain mengemukakan pandangan Thahir Ibn Asyur tentang penggunaan bentuk perintah (أوفوا) *aufu* setelah redaksi ayat sebelumnya menggunakan bentuk larangan. Ini menurutnya, untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata *aufu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya. Apalagi ketika alat-alat ukur masih sangat sederhana. Kurma dan anggur pun mereka ukur bukan dengan timbangan tetapi takaran. Hanya emas dan perak timbang. Perintah menyempurnakan ini juga mengandung dorongan untuk meningkatkan kemurahan hati dan kedermawanan yang merupakan salah satu yang mereka akui dan banggakan sebagai sifat terpuji.

Penggunaan kata (أذاكلتم) *idza kaltum/ apabila kamu menakar* merupakan penekanan tentang pentingnya penyempurnaan takaran,

⁴⁹Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 85.

bukan hanya sekali dua kali atau bahkan sering kali, tetapi setiap melakukan penakaran, kecil atau besar, untuk teman atau lawan. Dalam QS. Al-An'am [6]: 152, kata tersebut tidak disebutkan. Karena disini perintah tersebut didahului oleh kata *idza/ apabila* yang mengandung makna isyarat pengulangan terjadinya sesuatu. Di sisi lain, ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin, sedang ayat al-An'am merupakan sindiran kepada kaum musyrikin. Seorang muslim dituntut oleh agamanya untuk menyempurnakan hak orang lain, setiap saat, dan sama sekali tidak boleh menganggap rendah hak itu apalagi mengabaikannya.⁵⁰

2. Dasar Hukum Timbangan dalam Islam

a. Al-Qur'an Surah Ar-Rahman

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥٠﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٥١﴾
 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٥٢﴾

*“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*⁵¹

Ayat di atas bagaikan menyatakan: Allah telah menetapkan sistem lagi mengendalikan peredaran matahari dan bulan itu *dan* Dia juga yang *meninggikan langit* setelah tadinya langit dan bumi merupakan satu gumpalan, *dan Dia meletakkan* secara mantap *neraca*

⁵⁰Quraish Shihab, *Loc. Cit.*, hlm. 85.

⁵¹Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 531.

keadilan dan keseimbangan *supaya kamu jangan melampaui batas dalam neraca* keadilan dan keseimbangan, baik menyangkut hal yang ditimbang maupun yang diukur, *dan karena itu pula tegakkanlah* secara sempurna *timbangan*, yakni neraca keadilan, *itu* dalam segala persoalan terhadap semua pihak walau terhadap diri kamu sendiri. Tegakkanlah *dengan adil* sehingga menguntungkan semua pihak *dan janganlah kamu mengurangi neraca itu* dengan bentuk pengurangan apapun agar tidak berkurang pula neraca timbangan amal-amal kamu serta ganjarannya di akhirat nanti.

Ditinggikannya langit dalam arti diciptakannya *tinggi* tanpa tiang. Ketinggian itu terlihat dengan mata kepala oleh penghuni bumi dan dalam saat yang sama, ketinggian juga berarti ketinggian kedudukannya, karena langit biasanya dinilai sebagai tempat turunnya para malaikat dan turunnya rahmat, bahkan tidak jarang manusia menunjuk ke arah langit untuk mengisyaratkan wujud Tuhan atau kuasanya.

Kata (ميزان) *mizan* berarti *alat menimbang*. Kata ini biasanya juga dipahami dalam arti *keadilan*, baik dalam arti *menempatkan sesuatu pada tempatnya* maupun dalam arti *keseimbangan*. Thahir Ibn Asyur memahami kata *mizan* pada ayat ini dalam arti *keadilan*.⁵² Menurutnya, Allah menyanggikan kata *langit* dengan *timbangan (keadilan)* untuk mengisyaratkan betapa penting dan agung keadilan itu dengan

⁵²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati: 2012), hlm. 283.

menisbahkan ke arah alam yang tinggi, yang juga merupakan alam kebenaran dan keutamaan, dan bahwa keadilan itu turun dari langit ke bumi atas perintah Allah SWT. Itu sebabnya masih menurut Ibn Asyur berulang-ulang al-Qur'an menyebut keadilan (*al-haq*) berbarengan dengan penciptaan langit, antara lain QS. Yunus [10]: 5, al-Hijr [15]: 85, dan ad-Dukhan [44]: 38-39.

Dapat juga kata tersebut dipahami dalam arti keseimbangan yang ditetapkan-Nya sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. Keseimbangan yang diletakkan Allah itu, antara lain berupa gaya-gaya tiap benda langit, sehingga masing-masing beredar dalam kadar tertentu yang tidak mengganggu peredaran benda-benda langit lainnya. Anda dapat menggambarkan betapa luas kuasa ilmu Allah jika Anda menyadari bahwa di langit terdapat bermiliar-miliar benda-benda langit.

Kata (الميزان) *al-mizan* pada ketiga ayat di atas terulang pada setiap ayat, kendati makna masing-masing dapat berbeda-beda, apalagi jika Anda memahaminya dalam arti sama menunjukkan berapa pentingnya neraca keadilan dan keseimbangan dalam hidup ini.

Firman-Nya: (الأتظغو افي الميزان) *alla tathghau fi al-mizan* merupakan penafsiran atas tujuan Allah meletakkan menurunkan *mizan* itu, apa pun penafsiran Anda terhadap kata *mizan*. Jika Anda memahaminya dalam arti *keadilan*, ayat ini berarti Allah *menurunkan* dan menetapkan adanya *keadilan* agar manusia, dalam melakukan

aktivitasnya, selalu didasari oleh keadilan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Jika Anda memahami kata *mizan* dalam arti *keseimbangan*, itu berarti manusia dituntun Allah agar melakukan keseimbangan dalam segala aktivitasnya.⁵³ Pengeluaran Anda harus seimbang dengan pemasukan Anda, tamu yang Anda undang harus seimbang dengan kapasitas ruangan dan jamuan, anak yang direncanakan pun harus seimbang dengan kemampuan dan kondisi Anda beserta pasangan Anda. Demikian seterusnya.

Kata (أَقِيمُوا) *aqimu* digunakan sebagai perintah untuk melaksanakan sesuatu secara bersinambungan dan sempurna sesuai dengan syarat dan anjuran-anjuran yang berkaitan dengan aktivitas yang diperintahkan itu. Oleh karenanya, kata ini selalu digunakan dalam perintah-Nya melaksanakan shalat.⁵⁴

Kata (تَطْغَوْا) *tathghau* terambil dari kata (طَغَى) *thaga* yang berarti *melaupai batas* dengan sengaja serta dengan sikap meremehkan. Pelampauan batas dalam hal timbangan dijelaskan antara lain oleh QS. Al-Mutaffifin [83]: 2-3;

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
تُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, hlm. 284.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Loc. Cit.*, hlm. 284.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm. 587.

Kata (في) *filidi* dalam firmannya (في الميزان) *fi al-mizan* mengandung makna larangan melakukan penyimpanan sedikitpun dalam hal timbang-menimbang dan ukur-mengukur karena kata *mizan* disini tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang ditimbang beratnya, tetapi termasuk juga yang diukur kadar panjang dan lebarnya juga yang semacamnya.

Kata (القسط) *al-qisth* biasa diartikan *adil*, tetapi sementara ulama membedakannya. Ketika menafsir QS. An-Nisa [4]: 3, peneliti antara lain mengemukakan bahwa ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *al-qisth* adalah *berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang*. Sedang, *adil* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Dalam hal timbang-menimbang, berbisnis, bahkan bermuamalah atau berinteraksi secara umum, yang diharapkan adalah hubungan harmonis dan itu tidak dapat terlaksana kecuali jika semua pihak yang terlibat merasa senang.⁵⁶

b. Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

⁵⁶Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 285.

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*⁵⁷

Salah satu dosa yang terbesar adalah berkhianat menyangkut ukuran dan timbangan. Dalam surah ini disebutkan apa yang disiapkan buat mereka itu dan orang-orang yang menyandang sifat seperti sifat mereka. Itu semua untuk mengingatkan orang yang lalai dan terperdaya yang disinggung oleh surah QS. Al-Infithar [82]: 6. Allah berfirman: *Kecelakaan dan kerugian besar di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dan timbangan atas, yakni dari orang lain, mereka minta, yakni menuntut secara sungguh-sungguh, agar dipenuhi atau bahkan cenderung minta dilebihkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka berbuat curang dengan mengurangi timbangan dan takaran dari apa yang mestinya mereka berikan*

Kata (ويل) *wail* pada mulanya digunakan oleh pemakai bahasa Arab sebagai *doa jatuhnya siksa*. Tetapi, al-Qur’an menggunakannya dalam arti *ancaman jatuhnya siksa* atau dalam arti *satu lembah yang sangat curam di neraka*.

Kata (المطَّفِّين) *al-muthaffifin* terambil dari kata (طَفَّ) *thaffa*/ *meloncati* seperti meloncati pagar atau *mendekati* atau *hampir* seperti gelas yang tidak penuh tetapi mendekati dan hampir penuh. Seseorang yang meloncati pagar, misalnya, adalah orang yang tidak melakukan

⁵⁷Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 587.

cara yang wajar. Demikian juga yang tidak memenuhkan gelas yang mestinya penuh.⁵⁸ Bisa juga kata tersebut terambil dari kata (الطفف) *th-thafaf*, yakni *bertengkar dalam penakaran dan penimbangan akibat adanya kecurangan*, atau dari kata (طفيف) *thafif*, yaitu *sesuatu yang remeh*, guna mengisyaratkan bahwa apa yang diambilnya secara tidak hak itu adalah sesuatu yang kadarnya sedikit jika dilihat dari kuantitasnya dalam kehidupan dunia ini. Demikian antara lain makna-makna kebahasannya.⁵⁹

Apa pun makna kebahasan itu, yang jelas ayat di atas menerangkan apa yang dimaksud dengan kata tersebut. Kecelakaan, kebinasaan, dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi ini. Itu dapat dirasakan oleh pelaku perdagangan. Siapa yang dikenal curang dalam penimbangan, pada akhirnya yang bersedia berinteraksi dengannya hanyalah orang-orang yang melanjutkan hubungan dengannya, dan ini adalah pangkal kecelakaan dan kerugian duniawi. Berinteraksi dengan pihak lain baru dapat langgeng jika dijalin oleh sopan santun serta kepercayaan dan amanat antar kedua belah pihak. Dalam berinteraksi, kedua sifat tersebut melebihi jalinan persamaan agama, suku bangsa, bahkan keluarga. Karena itu, bisa saja Anda menemukan seorang muslim lebih suka berinteraksi dengan non-muslim yang terpercaya dan sopan dari pada berinteraksi dengan

⁵⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 15*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 141.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 142.

sesamanya yang muslim atau suku bangsa dan keluarga yang tidak memiliki sifat amanat dan sopan santun.

Adapun kecelakaan di akhirat, ini sangat jelas, apalagi dosa tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia yang bisa saja di hari kemudian nanti menuntut agar pahala amal-amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencurangnya itu diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangan itu.

Ayat 2 atas menggunakan kata (على) *'alal atas* pada kalimat (على) (الناس) *'ala an-nas/ atas orang lain* bukan cenderung memaksakan keinginannya, ini lebih-lebih lagi jika mitranya adalah lemah.⁶⁰

Ayat 2 atas hanya menyebut *menerima takaran*, sedang ayat 3 menyebutkan *mengukur dan menimbang*. Ini boleh jadi karena dalam penimbangan, upaya untuk menuntut kelebihan tidak sebesar dalam pengukuran, sedang dalam pengukuran kedua hal itu penimbangan dan pengukuran dengan mudah dapat terjadi, lebih-lebih jika penimbangan dan pengukuran itu tidak dihadiri oleh mitra dagangnya. Boleh jadi juga para pedagang ketika itu lebih banyak menggunakan takaran daripada timbangan.

Ayat di atas merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan dan pengukuran, termasuk melakukan standar ganda. Perlakuan semacam ini bukan saja kecurangan, tetapi juga pencurian dan bukti kejahatan hati pelakunya. Di

⁶⁰Quraish Shihab, *Loc. Cit.*, hlm. 142.

sisi lain, kecurangan ini menunjukkan pula keangkuhan dan pelecehan karena biasanya pelakunya menganggap remeh mitranya sehingga berani melakukan hal tersebut.⁶¹

c. Hadis Tentang Menimbang atau Menakar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْ فِيهِ

“Dari Abdullah Bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya sehingga dipenuhi takarannya.”⁶²

قَالَ مَا لَكَ: مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِدَّ هَبٍ, أَوْ رَقًا بِوَرِقٍ, فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلٌ مِثْقَالٍ, فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِمَّا لَوْ رَقٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا, فَلَا يَأْخُذُهَا, فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ وَذَرِيعَةٌ إِلَى الرَّبَا, لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيَّتِهِ حَتَّى كَانَتْهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حَدِّ تَهٍ, جَازَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ لِقِيَّتِهِ مَرَارًا لَا يُجِشِيرُ ذَلِكَ لِكَالْبَيْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ, لَمْ يَأْخُذْهُ بِعَشْرِ النَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ لِأَنَّهُ يُجْضَوْنَ لَهُ الْبَيْعَ فَذَضَّ لَكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ الْحَرَامِ وَالْأَمْرِ الْمُنْهَى عَنْهُ.

Kata Imam Malik: *“Barangsiapa yang menimbang emas dengan emas, atau perak, dengan menggunakan timbangan ritel, kemudian di anatara kedua emas tersebut ada kelebihan seberat satu mitsqal, lalu dia memberikan kepada kawannya nilai daripada kelebihan tersebut berupa perak atau selainya, maka dia tidak boleh mengambilnya. Soalnya itu perbuatan buruk dan penyebab kepada riba.”*

Kata Imam Malik: *“Kalau umpamanya orang tadi menjual kelebihan tersebut secara tersendiri tidak bersama lainnya, maka dia tidak boleh mengambilnya dengan sepersepuluh harga dengan maksud untuk menjadikan sahnya akad jual beli. Sebab hal itu adalah cara untuk menghalalkan yang haram dan yang dilarang.”⁶³*

⁶¹Ibid., hlm. 143.

⁶²Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 247-248.

⁶³Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 211.

Hadis di atas menjelaskan bahwa menetapkan harga melalui proses penimbangan harus sesuai dengan kadar timbangan. Bila ada kelebihan timbangan maka, lebih timbangan tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak atas barang yang ditimbang tersebut atau dibayar sesuai dengan harga berat barang yang lebih tersebut.

3. Hubungan Ijarah dengan Jasa Pengiriman Barang

Ijarah adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay-u al-manfa'ah*), sedangkan menurut *syara' ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Ijarah secara sederhana diartikan dengan “*transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu*”. Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja, tetapi di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Untuk itu, dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan.⁶⁴

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya

⁶⁴Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 182.

barang yang dapat menjadi objek ijarah, tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa.⁶⁵

Jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran yang berlaku pada produk atau memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang dilayani. Jasa merupakan proses yang terdiri atas serangkaian interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan/ atau sumber daya fisik atau barang dan/ atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Pelayanan jasa kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain.⁶⁶

Bergantung pada objek perjanjiannya ijarah dapat dibagi ke dalam dua jenis ijarah, yaitu ijarah 'amal dan ijarah 'ain. Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek sewa-menyewa adalah jasa.

Ijarah 'ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain yang dipindahkan

⁶⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 265.

⁶⁶Idri, *Op. Cit.*, hal. 218.

hanya *usufruct* atau dalam bahasa arab disebut *manfaah*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* disebut *ujrah*. Dalam perjanjian *ijarah 'ain* tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang.⁶⁷

Berdasarkan pembagian *ijarah* tersebut, *ijarah 'amal* memiliki kandungan dua hal, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut dengan *ajir* dan pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa). *Ajir* adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan *ajir* sendiri. Jika terjadi seorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak memberi janji seperti perjanjian kedua belah pihak (*ajir* dan penyewa), maka *ajir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran⁶⁸

Hubungan *Ijarah* dengan Jasa pengiriman barang dalam hal ini, PT. JNE Express Cabang Padangsidimpuan sebagai *ajir* atau pihak yang melakukan pekerjaan yaitu mengirimkan barang dan customer yang menggunakan jasa pengiriman barang sebagai *mustajir* atau orang yang menyewa jasa. Pekerjaan *ajir* pada adalah melakukan pengiriman barang sesuai dengan tujuan yang diinginkan customer. Pengiriman barang adalah mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 272.

⁶⁸Ali Imran Sinaga, *Loc. Cit.*, hlm. 185.

disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Aktifitas yang dilakukan setelah barang disiapkan adalah pengepakan (pack) dan penilahan (sortasi). Packaging dilakukan secara sendiri-sendiri atau digabungkan untuk kenyamanan/ keamanan barang. Sedangkan sortasi adalah pengumpulan picking atau packaging ke route yang benar dan harus membandingkan antara kapasitas truck dan route yang akan dilalui. Pengiriman barang ini melibatkan pekerja untuk melakukan proses pengiriman barang mulai dari pengemasan, pengelompokan antar karton, memberikan label, menghitung jumlah barang dan mengelompokkan barang ke dalam alur keberangkatan yang benar hingga pengiriman sampai ke tujuan. Proses pengiriman akan menggunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan memegang peran penting dalam lalu-lintas perdagangan dalam masyarakat. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan disini dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara, dan lain-lain.⁶⁹ Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk

⁶⁹Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 1.

membayar uang angkutan. Kewajiban pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkut barang dan/ atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Kewajiban pengirim ialah membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut.⁷⁰

Jasa pengiriman yang dilakukan PT. JNE EXPRESS Cabang Padangsidempuan juga menggunakan pengangkutan untuk dapat mengirimkan barang ke tempat tujuan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. PT. JNE Express Cabang Padangsidempuan menetapkan tarif pengiriman atau upah atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dan menjadi kewajiban customer untuk membayar tarif pengiriman tersebut. Dalam hal ini pihak jasa pengiriman barang sebagai *ajir* (pihak yang melakukan pekerjaan/ jasa) dengan konsumen sebagai *mustajir* (penyewa jasa) menggunakan akad *ijarah 'amal* yaitu terjadinya perikatan pekerjaan dimana untuk memperoleh jasa dari PT. JNE EXPRESS Cabang Padangsidempuan yang melakukan pekerjaan atau jasa pengiriman barang dengan mengirimkan barang customer akan mendapatkan pembayaran upah dari mustajir yaitu penyewa jasa pengiriman tersebut

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan selesai di PT. JNE Express Cabang Padangsidempuan di Jl. Abdul Jalil Lubis Kecamatan Batunadua sebagai kantor operasional dan PT. JNE Express Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara sebagai kantor Agen dan tempat pengiriman barang.

B. Data Karyawan

Setelah melakukan penelitian ini adapun data karyawan yaitu Akhiruddin sebagai Kepala Cabang, Wanty 35 tahun sebagai Manager, Boywanto 29 tahun dan Iqbal 26 tahun sebagai POD (pengentrian barang), Kastum Rizki 35 tahun, Rasid 27 tahun, Andre 22 tahun, Feri 32 tahun dan As'ari 26 tahun sebagai kurir, Rini 22 tahun sebagai Open POD (bagian pengentrian barang masuk), Khoiroh 22 tahun sebagai SCO (Sales Cervice Oppiser), Fadly 19 tahun sebagai pekerja bongkar barang.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsif angka dan stastik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisi kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi identitas-identitas kualitatif

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, yaitu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

D. Sumber Data

Data Primer dari penelitian yang akan peneliti gunakan adalah data dari pihak JNE EXPRESS Cabang Padangsidempuan Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara dan pihak konsumen yang menggunakan jasa pengiriman JNE EXPRESS Cabang Padangsidempuan Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara dan yang berada di Jalan Abdul Jalil Lubis Kecamatan Batunadua.

Data sekunder adalah data-data yang peneliti peroleh dari studi pustaka, baik itu buku fiqh islam, fiqh muamalah, etika bisnis islam, dasar-dasar ekonomi syaria dan lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atas keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁷¹ Atau dengan kata lain wawancara juga merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan metode tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan secara lisan, dimana peneliti melakukan wawancara

⁷¹ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendekatan*, (Padangsidempuan: Cita Pustaka Media, 2016), hlm. 149.

langsung dengan kepala cabang, manager, karyawan dan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang PT. JNE EXPRESS Cabang Kota Padangsidimpuan Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan yang berada di Jalan Abdul Jalil Lubis Kecamatan Batunadua.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan atau langsung ke lapangan secara langsung dengan cara melihat, mengamati, mendengarkan suatu objek penelitian sehingga dapat disimpulkan dari apa yang telah diteliti.⁷²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan karya seorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat berbentuk teks tertulis, maupun foster, dan kartu.⁷³

4. Teknik Analisis Data

Setelah bahan-bahan dan data dikumpul, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data sehingga data dan bahan tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisi. Tehnik dalam pengumpulan data ini dengan cara mengidentifikasi isi bahan dan data hukum primer dan sekunder.

⁷²*Ibid.*, hlm. 143.

⁷³*Ibid.*, hlm. 152.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penimbangan Barang di PT. JNE Express Cabang Padangsidempuan

1. Profil dan Sejarah PT. JNE Express

PT. Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE berdiri pada tahun 1990 dan mengawali kehadirannya dengan melayani masyarakat dalam hal impor atas kiriman peka waktu melalui gudang “Rush Handling”. Keandalan layanan JNE yang konsisten dan bertanggungjawab selama lebih dari dua dekade telah menciptakan kredibilitas tinggi dan kepercayaan mitra kerja yang terus meningkat. Peningkatan investasi asing pada tahun 90-an, pertumbuhan ekonomi domestik, perkembangan teknologi informasi serta diversifikasikan produk yang inovatif, mendorong JNE terus bertumbuh dan membuktikan kinerjanya di kalangan dunia usaha masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan dunia perkembangan usaha dan perubahan gaya hidup masyarakat modern, permintaan penanganan kiriman peka waktu tidak lagi terbatas pada paket kecil dan dokumen namun juga mencakup penanganan cargo, transportasi, logistik dan distribusi. Menyadari tantangan dan peluang tersebut, JNE terus mengembangkan jaringan dari kota besar hingga ke pelosok Indonesia. Saat ini, dengan didukung ribuan SDM terlatih, JNE telah berhasil membangun 1.500 titik layanan yang terbesar di seluruh Nusantara.

Pemberdayaan SDM serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi faktor utama dalam pengembangan JNE. Mesin X-Ray, GPS, CCTV, On-Line system hingga alat komunikasi Satelit menjadi alat pendukung penting dalam menciptakan kapastian kecepatan dan keamanan kiriman. Prestasi dan komitmen JNE dibuktikan dengan diraihnya berbagai bentuk penghargaan serta sertifikasi ISO 9001:2008 atas sistem manajemen mutu.

Profil dan sejarah PT. JNE Express peneliti peroleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan JNE dan wawancara dengan pihak JNE. Berdiri pada tanggal 26 November tahun 1990 PT. Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan/ impor kiriman barang/ dokumen serta pengatarannya dari negeri ke Indonesia. Awalnya JNE tergabung dalam Group TIKI. Dimana Group TIKI memiliki anak 5 anak perusahaan yaitu: PT. Citra Van Titipan Kilat/ TIKI (1970) dengan tipe bisnis express, PT. Titipan Kilat Suprpto/ TKS (1980) dengan tipe bisnis freight forwarding, PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir/ JNE (1990) dengan tipe bisnis express dan logistik, PT. Titipan Kilat Wisata/ TIKITA (1995) dengan tipe bisnis travel wisata, dan PT. Titipan Kilat Indonesia/ TIKINDO (2001) dengan tipe bisnis logistik. Namun saat ini JNE seperti JNE Express sudah terpisah dari group dan justru sudah menjadi holding company sendiri, dengan mendirikan anak-anak perusahaan JNE seperti JNE Express, JNE Logistik, JNE Freight, JNE E-Commerce.

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan Internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermarkas di Hongkong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai seluruh dunia. Tahun 1993 JNE membangun jaringan domestiknya, tahun 1994 mulai membuka *cash counter* di beberapa kota, tahun 1996 membuka keagenan. Pada tahun 1998 *launching service SS*, 2000 *launching* logo JNE baru, tahun 2003 *launching service YES* dan 2005 *launching service Diplomat*, tahun 2009 *launching* produk M-KIOS dan di tahun 2011 *launching* produk layanan pulsa elektrik semua operator (MAXINDO).

Perkembangan JNE Sumatera Utara sendiri berdiri pada tahun 1996 pada bulan November berkantor pertama kali di Jl. Brig. Katamso No. 84, kemudian tahun 2000 pindah ke Jl. Brig. Katamso no 523 E. Saat ini memiliki kantor Operasional di Amplas Trade Center dan diresmikan pada tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wanty sebagai Manager PT. JNE Express Cabang Padangsidimpuan pada tanggal 16 November 2018 dan Bapak Akhiruddin pada tanggal 24 Desember 2018. PT. JNE Express Cabang Padangsidimpuan berdiri pada tahun 2001. Kantor JNE pertama berada di Jl. Merdeka No. 89 dan pindah ke Jl. Sudirman No. 129 sebagai kantor cabang yang sejak tanggal 1 September 2018 menjadi agen memiliki 6 deray (loket penampungan barang yang akan dikirimkan

melalui kantor agen JNE). PT JNE Express Cabang Padangsidimpuan memiliki 3 karyawan di kantor agen JNE yang beralamat di Jl. Sudirman No. 129 Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan 9 karyawan di Kantor Pusat Cabang Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Abdul Jalil Lubis kecamatan Batunadua.⁷⁴ Sejak tanggal 1 September Kantor Pusat Cabang Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Abdul Jalil Lubis Padangsidimpuan Kecamatan Batunadua diresmikan sebagai kantor operasional dan memiliki kepala cabang yang bertanggungjawab atas semua aktifitas target cabang. Perubahan ini juga mengubah aktifitas operasional, dimana sebelumnya di kantor Agen JNE, kustomer bisa melakukan pengiriman dan penjemputan barang. Setelah adanya peresmian kantor pusat maka penjemputan tidak bisa lagi dilakukan di kantor Agen tetapi berpindah kepada kantor Pusat JNE cabang Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Abdul Jalil Lubis. Kantor agen hanya sebagai tempat pengiriman barang sedangkan kantor pusat JNE cabang Padangsidimpuan tempat pengiriman dan penjemputan barang.⁷⁵

Visi PT. JNE Express Padangsidimpuan adalah menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia di tahun 2050. Dan Misi PT. JNE Express Padangsidimpuan adalah memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Wanty sebagai Manager PT. JNE Express Padangsidimpuan pada tanggal 16 November 2018.

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Akhiruddin sebagai Kepala Cabang JNE Express Padangsidimpuan pada tanggal 24 Desember 2018.

Logo JNE Divisi Express terdiri dari tiga huruf JNE warna biru mencerminkan ketenangan namun cerdas dengan sebuah garis merah yang mencerminkan kecepatan. Melengkung mencerminkan perjalanan waktu yang terus berkembang. Melintas dari kiri ke kanan, dari garis kecil menjadi besar. Logo JNE Divisi Logistik & Distribution menggunakan model tulisan yang sama namun dengan garis warna orange yang mencerminkan semangat.

2. Jenis-Jenis Layanan Jasa Pengiriman Dalam Negeri PT. JNE Cabang Padangsidempuan

Berdasarkan dokumen dari pihak JNE dan hasil wawancara dengan Khoiroh umur 23 tahun sebagai SCO (Sales Service Oppiser) pada tanggal 16 November 2018 di PT . JNE Express Padangsidempuan ada beberapa jenis layanan yang diberikan JNE dengan memilih jenis yang berbeda maka tarif dan waktu barang sampai pun akan berbeda-beda pula. Di antaranya yaitu:

a. Diplomat Service

Diplomat servise digunakan untuk barang/ dokumen yang sangat berharga dan rahasia sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain atau dipegang oleh oranag lain, maka penanganan Diplomat dengan *handcarry*, atau pengiriman *Spesial Service*, sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan (tentang waktu sampai penanganan). Tarif ditentukan berdasarkan jenis kiriman, jumlah dan tujuan.

b. Super Speed/ Sangat Segera (SS)

Super Speed/ Sangat Segera (SS) adalah layanan hari ini dikirim, hari ini sampai, artinya kiriman akan sampai ke penerima hari ini sebelum pkl 24.00 hari itu atau selambatnya besok sebelum pkl 10.00 pagi. Pengiriman/ transaksi SS berbatas waktu (ada cut of time) disesuaikan dengan sosialisasi lanjutan dari Cabang Utama Medan. Jika terjadi keterlambatan kiriman SS, maka ongkos kirim dikembalikan. Tarif dan daftar kota yang dapat dilayani SS dilihat di *pricelist* SS.

c. Yakin Esok Sampai (YES)

Yakin Esok Sampai (YES) adalah layanan hari ini kirim besok sampai dengan waktu pengantaran maksimal jam 24.00 besoknya (tidak menjanjikan jamnya, artinya bisa siang/ sore/ malam sampainya). Pengiriman transaksi YES berbatas waktu, jamnya ditentukan melalui sosialisasi lanjutan dari Cabang Utama Medan. Tarif dan daftar kota yang dapat dilayani YES dilihat dari *pricelist* YES. Garansi uang kembali jika waktu penyampaian terlambat yang disebabkan oleh kelalaian JNE (yang bukan termasuk kelalaian JNE adalah: kesalahan alamat yang dituliskan pengirim, kekosongan rumah/ kantor ditempat tujuan, nomor telepon tidak aktif, Force Majure (bencana alam: cuaca buruk, kerusakan, penutupan jalur transportasi).

d. Reguler

Reguler adalah layanan ke seluruh kota/ kabupaten/ kecamatan di Indonesia. Tarif dan waktu penyampaian (ETD) berbeda ke setiap kota/ kabupaten tujuan, dapat dilihat di *pricelist* REGULER. Cara menyampaikan etimasi sampai dalam kondisi normal etimasinya.

e. Ongkos Kirim Ekonomis (OKE)

Ongkos Kirim Ekonomis (OKE) adalah layanan ke seluruh kota/ kabupaten/ kecamatan di Indonesia dengan harga ekonomis. Tarif dan waktu penyampaian dapat di *pricelist* OKE .

f. JNE Trucking (JTR)

JNE Trucking (JTR) adalah layanan jalur darat dengan harga yang sangat terjangkau. Dikhususkan untuk kiriman dalam berat barang besar, saat ini hanya melayani tujuan Sumatera, Jawa dan Bali terdiri atas:

1) Kiriman Sepeda Motor

- ✓ Kiriman khusus sepeda motor.
- ✓ Harga, waktu sampai dan cara pengiriman dapat dilihat di price list JTR Motor.

2) Paket/ Doc

- ✓ Syarat dapat menggunakan JTR adalah kiriman dengan berat minimum 10 kilogram. Jika berat kiriman kurang dari batas minimum tersebut, maka kiriman tetap dianggap berat minimum tersebut.

✓ Tarif dan waktu sampai (ETD) dapat dilihat di pricelist/Doc.⁷⁶

3. Pengukuran Berat Kiriman dan Sistem Perhitungan Tarif

Peneliti mewawancarai Kepala Cabang PT JNE Express Padangsidempuan, Akhiruddin umur 26 tahun pada tanggal 20 November 2018 mengenai pengukuran berat kiriman. Pengukuran berat kiriman ada dua cara yang harus dilakukan kedua-duanya.

a. Berat timbangan

Kiriman ditimbang dengan timbangan standar dan berat kiriman ditentukan dalam satuan Kg sesuai dengan yang tertera di timbangan.

b. Berat Volumetrik

Kiriman diukur menggunakan meteran standard. Diukur panjangnya (cm), lebarnya (cm), dan tinggi/ tebalnya (cm), lalu dihitung dengan rumus:

$$\text{Berat (kg)} = \frac{\text{Panjang (cm)} \times \text{Lebar (cm)} \times \text{Tinggi (cm)}}{6000}$$

Keterangan ketetapan pembagi terdiri atas:

- 6000 adalah angka ketetapan untuk kiriman *service SS, YES, REGULER, OKE, JTR.*
- 5000 untuk kiriman internasional JNE, INTL.

Sistem perhitungan tarif di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Padangsidempuan, yaitu sebagai berikut:

⁷⁶ JNE Sumut Training Center, *Buku Panduan Counter 2018*, (Medan: Amplas Trade Center, 2018), hlm. 5.

1) Perhitungan Sistem Progresif

Perhitungan sistem progresif adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang yang ditimbang. Ongkos kirim akan ditentukan setelah proses penimbangan dan timbangan yang mencapai 1,3 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg maka tarif juga akan mengikuti berat timbangan. Misalkan ongkos kirim dari Padangsidempuan dengan tujuan ke kota Medan Rp. 15.000/kg dan berat paket yang dikirim 2 kg, maka ongkos kirim yang harus dibayarkan Rp. 30.000.


Tarif progresif ini, pihak PT. JNE Express Cabang Padangsidempuan menghitung berat barang dalam satuan *ons*. JNE membulatkan berat asli barang dengan hitungan kilogram (kg). Perhitungan pembulatan timbangan JNE ini, jika berat barang kurang dari 1 kg maka akan ditetapkan menjadi 1 kg, dan bila 1 kg lebih 3 *ons*, maka akan dibulatkan menjadi 2 kg

2) Perhitungan Tarif Sistem Volumerik

Perhitungan sistem volumerik adalah perhitungan berdasarkan volume paket barang yang akan dikirim. Apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai dengan beratnya, maka menggunakan hitungan volume. Yaitu dengan cara mengukur ukuran (Panjang, lebar dan tingginya) paket barang yang akan dikirim. Dengan rumus:

$$\text{Berat (kg)} = \frac{\text{Panjang (cm)} \times \text{Lebar (cm)} \times \text{Tinggi (cm)}}{6000}$$

Misal panjang paket 20 cm, lebar barang 10 cm dan tinggi 10 cm seperti pada gambar di bawah.



Tabel. Perhitungan berdasarkan *volumerik* (volume)

Maka menggunakan rumus Berat (kg) = $\frac{P \times L \times T}{6000}$ yaitu
 $\frac{20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}}{6000} = 0,3$ dibulatkan menjadi 1 kg.

Karena hasil dari perhitungan tersebut 0,3 maka ukurannya dihitung menjadi 1 kg, meskipun berat dari barang tersebut kurang dari 1 kg, karena termasuk perhitungan *volumerik*. Biasanya pengiriman yang menggunakan tarif volumerik adalah barang yang memiliki berat barang ringan ditimbang tetapi memakan banyak tempat untuk pengemasannya contohnya boneka.

Hasil perhitungan di atas, apabila hasilnya kurang dari 0,3 kg maka mengikuti sistem *progresif*, tetapi jika hasil perhitungan lebih dari 0,3 kg (0,3 ons ke atas), mengikuti sistem *volumerik*. Dari hasil pengukuran berat dua cara tersebut penentuan tarif akan

dipilih mana yang terbesar. Berat kurang dari 1 kg selalu dianggap 1 kg. Pembulatan kg batasannya 0,3 ke atas.⁷⁷

3) Perhitungan tarif berdasarkan jauh dekatnya tempat pengiriman

Berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan dari pihak JNE, berikut adalah tarif pengiriman berdasarkan jarak jauh dekatnya tempat tujuan pengiriman.

Destinasy	Yes	Reg		Oke	
	TARIF	TARIF	Etd Hari Kerja	Tarif	Etd Hari Kerja
Medan	27.000	21.000	2-3	19.000	3-4
Tebing Tinggi	-	15.000	2-3	13.000	4-6
Padang	34.000	27.0000	2-3	25.000	3-4
Sibolga	-	15.0000	2-3	13.000	4-6
Pekanbaru	27.000	15.000	2-3	14.0000	3-4
Batam	-	113.000	5-7	96.000	6-8
Padang	34.000	27.000	2-3	25.000	3-4
Jambi	47.000	42.000	2-3	38.000	3-4
Bengkulu	49.000	42.000	2-3	38.000	3-4
Palembang	43.000	39.000	2-3	35.000	3-4
Cilegon	40.000	32.000	1-2	29.000	2-3
Bandung	40.000	32.000	2-3	29.000	2-3
Sukabumi	40.000	32.000	1-2	29.000	2-3
Karawang	40.000	32.000	1-2	29.000	2-3
Cirebon	40.000	32.000	1-2	29.000	2-3
Cilacap	-	38.000	2-3	34.000	3-4
Magelang	-	38.000	2-3	34.000	3-4
Yogyakarta	41.000	35.000	1-2	32.000	2-3
Semarang	41.000	35.000	1-2	32.000	2-3
Solo	41.000	35.000	1-2	32.000	2-3
Mojokerto	-	39.000	2-3	35.000	3-4
Madiun	-	39.000	2-3	35.000	3-4
Kediri	-	39.000	2-3	35.000	3-4
Surabaya	-	35.000	1-2	32.000	2-3
Malang	43.000	39.000	2-3	35.000	3-4
Probolinggo	-	39.000	2-3	35.000	3-4

⁷⁷Wawancara dengan Akhiruddin sebagai Kepala Cabang PT. JNE Express Padangsidempuan pada tanggal 20 November 2018.

Jember	-	39.000	2-3	35.000	3-4
Denpasar	43.000	36.000	2-3	33.000	2-3
Mataram	-	47.000	2-3	42.000	2-3
Kupang	-	68.000	2-3	60.000	3-5
Pontianak	52.000	48.000	2-3	43.000	3-5
Palangkaraya	57.000	49.000	2-3	43.000	3-5
Banjarmasin	57.000	49.000	2-3	44.000	3-5
Balikpapan	60.000	58.000	2-3	51.000	3-5
Samarinda	-	60.000	2-3	53.000	3-5
Tarakan	-	65.000	2-3	57.000	3-5
Kendari	-	64.000	2-3	56.000	3-5
Palu	-	61.000	2-3	54.000	3-5
Gorontalo	-	65.000	2-3	57.000	3-5
Manado	-	65.000	2-3	57.000	3-5
Ternate	-	71.000	2-3	62.000	3-5
Ambon	-	69.000	2-3	61.000	3-5
Sorong	-	133.000	3-4	115.000	3-5
Jayapura	-	101.000	3-4	88.000	3-5
Timika	-	128.000	3-4	111.000	3-5

4. Pelaksanaan Penambahan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.

JNE Express Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil observasi peneliti di PT. JNE Express Cabang Padangsidimpuan proses pengiriman barang di lapangan ialah customer menjumpai pihak JNE, pihak JNE menimbang barang yang akan dikirimkan lalu customer memilih servis apa yang digunakan untuk mengirimkan barangnya untuk menentukan pembayaran jasa pengiriman barang customer. Pada transaksi antara konsumen dan JNE tersebut, pihak JNE tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya penambahan timbangan pada berat paket barang yang akan dikirim karena karyawan PT. JNE Padangsidimpuan berasumsi bahwa semua customer sudah mengetahui tentang adanya penambahan timbangan. Menurut peneliti, hal

ini berakibat terjadinya penipuan. Karena tidak semua kustumer mengetahui akan adanya penambahan timbangan.

Adapun penentuan tarif ongkos kirim dibagi menjadi 3 perhitungan, yaitu berdasarkan berat dan volume dan jarak tujuan barang kiriman. Dari ketiga penentuan tarif tersebut JNE menggunakan sistem pembulatan timbangan yang hasilnya harus perkilogram. Dengan ketentuan barang yang beratnya 0,1-0,99 ons, maka dibulatkan menjadi 1 kg. Barang yang lebih dari 1,3 ons, maka dibulatkan menjadi 2, begitupun seterusnya. Dengan demikian semakin bertambah kilogram berat barang yang dikirim maka berlipat tarif yang dikenakan.

Pelaksanaan penimbangan dan penentuan tarif pengiriman, peneliti melakukan wawancara dengan As'ari sebagai kurir ada beberapa sebab bertambahnya tarif JNE, yaitu di antaranya; makin berat paket barang maka tarif akan makin mahal, makin jauh tujuan paket maka tarif makin mahal. Jenis layanan yang digunakan mempengaruhi tarif sebagaimana jenis layanan yang disebutkan sebelumnya yaitu layanan; diplomat service, SS, YES, REG, OKE, dan JTR. Dari beberapa paket tersebut berbeda sistemnya, yang membedakan adalah jangka waktu sampainya barang, murah mahalnya tarif tersebut tergantung jenis transportasi yang digunakan untuk mengirim.

Adapun transaksinya, kustumer menjumpai pihak JNE untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi kustumer terlebih dahulu menimbang barang (kecuali dokumen) yang telah disediakan, setelah itu

kostumer melihat langsung berat asli barang, dan pihak JNE tidak memberikan informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian kostumer memilih servis apa yang akan diinginkan untuk mengirim barangnya, setelah memilih salah satu dari beberapa servis tersebut, konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram.⁷⁸

Pada akad tersebut, yaitu pada saat pengiriman barang, biasanya pihak JNE tidak memberi informasi kepada konsumen terkait pembulatan timbangan tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan kostumer terkait dengan informasi pembulatan, sebagian yang telah mengetahui, namun ada pula sebagian yang tidak mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wanty umur 35 tahun sebagai manager PT. JNE Express cabang Padangsidimpuan pada tanggal 20 November 2018 mengatakan alasan adanya pembulatan tersebut untuk memudahkan dalam menentukan tarif karena jika JNE memakai timbangan per *ons* maka JNE sangat kesulitan menentukan tarif pengiriman. Mengingat ongkos tarif kilogram ini ke sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Dan mempermudah transaksi pembayaran karena apabila timbangan ditentukan harganya sendiri-sendiri maka akan susah memberikan uang kembalian.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan As'ari sebagai kurir PT. JNE Express Padangsidimpuan pada tanggal 10 November 2018.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Wanty sebagai manager PT. JNE Express Padangsidimpuan pada tanggal 20 november 2018.

Berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh JNE, banyak kostumer merasa dirugikan. Di antaranya Dana, umur 27 tahun (kustumer) pada tanggal 24 November 2018 di PT. JNE Express Padangsidempuan yang telah menggunakan jasa pengiriman barang selama 2 tahun, merasa tidak berkenan dengan adanya pembulatan timbangan tersebut, karena pihak JNE menetapkan aturan timbangan yang tidak adil pada pembulatannya. Berdasarkan perhitungan JNE menang dalam segi pembulatan timbangan dari pada kustumer. Yang mana jika berat paket barang yang akan dikirimkan mulai dari 0,1-0,99 gram JNE tetap membulatkan menjadi 1 kg dan bilamana berat 1,3 sampai 1,9 maka JNE membulatkan menjadi 2 kg. Melihat pembulatan tersebut sangat berpengaruh pada tarif, yang tadinya 1 kg dikenakan tarif pengiriman Rp. 48.000 karena barang melebihi 1,3 kg maka menjadi Rp. 96.000.⁸⁰

Selain Dana, kostumer JNE Padangsidempuan berikutnya yaitu Ririn, umur 23 tahun pada tanggal 24 November 2018 di PT. JNE Express Padangsidempuan. Ia bekerja di salah satu perusahaan swasta yang menggunakan jasa pengiriman barang 3 kali seminggu untuk keperluan kerja mengirimkan berkas. Ririn tidak mengetahui adanya pembulatan tersebut. Setelah mengetahuinya, Ririn merasa kurang berkenan dengan adanya pembulatan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak JNE, karena dirinya yang lebih sering menggunakan jasa JNE untuk

⁸⁰Wawancara dengan Dana sebagai kustumer pada tanggal 24 November 2018.

mengirimkan dokumen yang berat dokumen tersebut tidak lebih dari ½ kg. Alangkah lebih baik pihak JNE memberikan perhitungan berat timbangan barang per ½ kg.⁸¹

Syarif umur 27 tahun pada tanggal 24 November 2018 sebagai kostumer JNE yang mengirimkan barangnya merasa dirugikan dengan sistem pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak JNE karena menurut Syarif yang menggunakan jasa pengirim barang untuk mengirimkan kartu keluarga untuk keperluan kerja ke luar pulau Sumatera dengan tarif yang lebih mahal tidak mencapai 1 kg tetapi harus membayar tarif sebesar 1 kg walaupun paketnya tidak mencapai 1 kg.⁸²

Adela umur 23 tahun peneliti mewawancarai pada tanggal 25 November 2018 juga merasa dirugikan terkait adanya pembulatan timbangan oleh pihak JNE karena tidak adanya informasi mengenai pembulatan timbangan tersebut. Kustumer tersebut berharap adanya kejujuran dan keadilan dalam penimbangan paket yang akan dikirimkan.⁸³

Peneliti juga mewawancarai Faisal umur 26 tahun pada tanggal 25 November 2018. Ia menggunakan jasa pengiriman untuk mengirimkan koleksi jam tangan pribadinya, demi pengiriman yang baik untuk koleksi pribadinya ia merasa tidak keberatan dengan adanya pembulatan tersebut.⁸⁴

⁸¹Wawancara dengan Ririn sebagai kustumer pada tanggal 24 November 2018.

⁸²Wawancara dengan Syarif sebagai kustumer pada tanggal 24 November 2018.

⁸³Wawancara dengan Adela sebagai kustumer pada tanggal 25 November 2018.

⁸⁴Wawancara dengan Faisal sebagai kustumer pada tanggal 25 November 2018.

Karena pengiriman tersebut bisa mengirimkan barang yang diinginkannya dengan baik. Beberapa kustumer lainnya juga tidak merasa dirugikan dengan alasan jasa pengiriman barang ini dapat melakukan pengiriman sesuai dengan kepentingan kustumer.

Lima sumber di atas yang telah dikemukakan oleh beberapa kustumer tersebut cukup mewakili bahwa pelanggan merasa dirugikan dengan adanya pembulatan yang berasumsi terjadinya penambahan timbangan tersebut.

B. Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Penambahan Timbangan di PT. JNE Express Cabang Padangsidempuan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di PT. JNE Express cabang Padangsidempuan, maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian tersebut. Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur segala tatacara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah dan muamalah dari tiga tatacara tersebut, bidang muamalah sangat dominan dalam al-Qur'an dan muamalah erat kaitannya yaitu jual-beli, hutang-piutang, gadai, sewa-menyewa atau upah dan lain-lain.

Sebagaimana yang diketahui, ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat. Allah telah menghalalkan muamalah yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Secara garis besar, sahnya ijarah harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun ijarah dalam fiqh muamalah ialah orang yang berakad, sewa/ imbalan, manfaat, sighthah (ijab dan kabul). Proses akad ijarah pemanfaatan jasa pengiriman barang ini dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad ijarah. Syarat akad adanya mu'jir dan musta'jir, pihak tersebut harus cakap melakukan akad dan mengetahui secara jelas manfaat apa yang di akadkan serta pemberian upah atas manfaat tersebut.

Melihat dari praktik perusahaan (JNE) cabang Padangsidempuan sangat berkaitan dengan jasa (*ijarah*) yang mana diperbolehkan memberi upah yang sesuai dengan jasa yang dilakukan. Barang yang akan dikirimkan kustumer menggunakan jasa pengiriman barang PT. JNE Express Padangsidempuan harus melalui proses penimbangan terlebih dahulu. Barang yang ditimbang harus diketahui kustumer yaitu berat timbangan barang. Jika salah satunya tidak mengetahui maka akad ijarah dianggap tidak sah karena mengandung unsur ketidakjujuran. Hadis ini menjelaskan mengenai penimbangan:

قَالَ مَا لِلْك: مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَّهَبٍ, أَوْ وَرَقًا بِوَرَقٍ, فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلٌ
مِثْقَالٍ, فَأَعْطَى صَا حِبَّهُ قِيمَتَهُ مِنْ أَوْرَقٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا, فَلَا يَأْخُذُهُ, فَإِنَّ
ذَلِكَ قَبِيحٌ وَذَّرِيعَةٌ إِلَى الرَّبِّ بَا, لِأَنَّ إِذَا جَاَزَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيَّتِهِ حَتَّى
كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حَدِّتِهِ, جَاَزَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ لِقِيَّتِهِ مَرَارًا لَا يُجِشِيرُ ذَّ
لِكَالْبَيْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَا حِبِّهِ.
قَالَ مَالِك: وَلَوْ أَنَّه بَا عَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ, لَمْ يَأْخُذْهُ
بِعُشْرِ النَّمَنِ الَّذِي آخَذَهُ بِهِ لِأَنَّ يُجْضَوْنَ لَهُ الْبَيْعَ فَذُضَّ لِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى
إِحْلَالِ الْحَرَامِ وَالْأَمْرِ الْمُنْهَى عَنْهُ.

Kata Imam Malik: “Barangsiapa yang menimbang emas dengan emas, atau perak, dengan menggunakan timbangan ritel, kemudian di anatara kedua emas tersebut ada kelebihan seberat satu mitsqal, lalu dia memberikan kepada kawannya nilai daripada kelebihan tersebut berupa perak atau selainnya, maka dia tidak boleh mengambilnya. Soalnya itu perbuatan buruk dan penyebab kepada riba.”

Kata Imam Malik: “Kalau umpamanya orang tadi menjual kelebihan tersebut secara tersendiri tidak bersama lainnya, maka dia tidak boleh mengambilnya dengan sepersepuluh harga dengan maksud untuk menjadikan sahnya akad jual beli. Sebab hal itu adalah cara untuk menghalalkan yang haram dan yang dilarang.”⁸⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa menetapkan harga melalui proses penimbangan harus sesuai dengan kadar timbangan tidak boleh ada tambahan atau pengurangan. Bila ada kelebihan timbangan maka, lebih timbangan tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak atas barang yang ditimbang atau dibayar sesuai dengan harga berat barang yang lebih tersebut.

Namun realita di lapangan, pelaksanaan akad *ijarah* pada JNE menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana kustumer harus membayarkan tarif pengiriman berdasarkan pembulatan bila mencapai 0,3 ons maka kustemer membayar 1 kg tarif pengiriman. Praktik penimbangan yang dilakukukan oleh JNE tidak sesuai dengan apa yang dimaksud hadis di atas. Ada beberapa alasan mengapa sistem penambahan PT. JNE Express Padangsidimpuan tidak dibenarkan dalam perspektif fiqh muamalah.

Sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/ mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma’ ulama.

⁸⁵Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 211.

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh PT. JNE Padangsidempuan menggunakan penambahan timbangan yang mana bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan hadis di atas, merujuk pada dalil al-Qur'an surah al- Mutaffifin:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁸⁶

Dalil di atas adalah perintah berlaku adil dan jujur saat menimbang atau menakar. Adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Pihak JNE memberikan timbangan yang menguntungkan pihaknya sendiri, padahal timbangan yang sudah pas takarannya, JNE tetap mendapatkan laba dari akad *ijarah* tersebut sebagaimana dalam al-Quran surah Hud ayat 86.

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦٧﴾ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٦٨﴾

“Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.”⁸⁷

Transaksi dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Jika dilihat rukun *ijarah* pada transaksi PT. JNE Padangsidempuan yaitu kedua pihak yang berakad yaitu antara kustumer dan JNE, kustumer sebagai *mu'jir* dan JNE sebagai *musta'jir*

⁸⁶Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm. 587.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 231.

dalam hal ini konsumen memberikan upah kepada pihak JNE untuk mengirim paket dan yang terakhir ialah qabul yaitu pernyataan kehendak dan pernyataan menerima kehendak. Namun selain rukun, ada syarat yang harus terpenuhi agar akad *ijarah* dipandang sah. Melihat pelaksanaan akad yang terdapat di JNE maka akad tersebut menguntungkan pihak JNE dan menzalimi pihak lain yaitu konsumen. Pemberian upah harus sesuai dengan manfaat jasa yang telah dilakukan oleh musta'jir atau pekerja agar tidak ada pihak yang terzalimi atas pemenuhan hak dan kewajiban sebagai mu'jir dan musta'jir. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 29, dilarang bertransaksi yang menguntungkan sebelah pihak:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁸

Beberapa customer JNE tidak merasa dirugikan, namun bukan berarti akad tersebut sah, mengingat sistem penambahan yang dilakukan oleh JNE tidak sesuai dengan prinsip timbangan yakni prinsip keadilan. Dalam penentuan timbangan adanya ketidakadilan dimana customer harus membayar tarif pembulatan yang sudah ditentukan oleh pihak JNE. Jika prinsip keadilan tidak terpenuhi maka prinsip keseimbangan juga menjadi

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

tidak terpenuhi dimana tidak terwujudnya keseimbangan antara pihak JNE dan kustumer. Tidak ada transparansi dari pihak JNE mengakibatkan prinsip kejujuran dan penyempurnaan timbangan tidak terlaksana dalam transaksi pengiriman barang. Penyempurnaan takaran atau timbangan yang dikemukakan pada surah Al- Mutaffifin ayat 1-3. Dinyatakan *baik dan lebih bagus akibatnya* bila penyempurnaan takaran/ timbangan sehingga menciptakan keadilan, kejujuran dan keseimbangan dalam timbangan sesuai dengan prinsip timbangan dalam perspektif fiqh muamalah.

Perlu diketahui juga bahwa dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar dari pelaksanaan penimbangan selain kejujuran adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan penimbangan yang hak dan sah adalah salah satunya ada unsur suka sama suka atau saling ridho. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa yang paling mendasar dari pelaksanaan penimbangan adalah saling ridho. Karena fiqh muamalah juga disebutkan bahwa apabila muamalah itu merugikan salah satu pihak dengan cara kecurangan maka akadnya tidak sah.

C. Analisis Penambahan Timbangan yang dilakukan oleh PT. JNE Express Padangsidempuan

Ijarah sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ijarah adalah pengambilan manfaat dengan adanya pembayaran upah atau ongkos sebagai pengganti dari pihak lain. Kegiatan muamalah termasuk transaksi ijarah harus dilandasi dengan rasa keridhoan kedua belah pihak.

Pada prakteknya, beberapa pendapat kustumer yang berhasil dihimpun oleh peneliti menyatakan bahwa mereka setuju dengan penambahan timbangan yang dilakukan oleh pihak JNE dikarenakan hal yang wajar, karena di sisi lain untuk mempermudah kinerja JNE dalam melakukan pengiriman juga karena uang yang dibulatkan mempermudah transaksi pembayaran. Akan tetapi, karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dihindari sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Sedangkan pendapat kustumer yang tidak setuju mengenai penambahan timbangan yang dilakukan oleh pihak JNE menyatakan bahwa hal tersebut dapat merugikan pihak kustumer, berarti disitu ada unsur ketidakrelaan. Apabila salah satu pihak tidak saling rela merelakan maka transaksi ijarah tersebut bisa menjadi tidak sah atau *fasad*.

Dalam mekanisme pembulatan timbangan yang tidak transparan terdapat penyimpangan dikarenakan ada beberapa kustumer yang merasa dirugikan. Kerugian tersebut apabila dianalisis maka sistem pembulatan timbangan masih terdapat unsur *kecurangan atau ketidakjujuran* karena salah satu pihak merasa dirugikan. Tambahan yang terjadi di dalam pembulatan timbangan yaitu saat penimbangan yang berat barangnyanya mencapai 1,3 ons akan dibulatkan menjadi 2 kg.

Dalam al-Qur'an, pembulatan timbangan ini juga mengandung unsur ketidakjujuran, karena salah satu macam penipuan adalah mengurangi takaran dalam jumlah yang sebenarnya. Al-Qur'an menganggap penting masalah ini

sebagai salah satu bagian dari muamalah, dan hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Ar- Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”⁸⁹

Pembulatan timbangan yang terjadi di JNE dapat diperbolehkan oleh Agama Islam manakala unsur kerelaan/ taradin dapat terpenuhi yakni kustumer merelakan uang pembayaran tarif yang dibulatkan tersebut hanya untuk menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pihak JNE. Dikarenakan dalam kehidupan saat ini peredaran uang receh ratusan rupiah mulai hilang dan uang yang banyak beredar saat ini hanya uang kertas. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh pihak JNE yaitu kurang tersedianya uang perak dengan nominal kecil. Jadi sifatnya hanya menghilangkan kesulitan, yang mana ajaran Islam memperbolehkannya.

Dari analisa di atas tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek penambahan timbangan di PT. JNE Express Padangsidempuan dapat dijelaskan bahwa terdapat penyimpangan terkait dengan penambahan timbangan yang dilakukan JNE karena sebagian kustumer merasa dirugikan. Kerugian yang dialami oleh kustumer bisa menjadi menimbulkan kecurangan dan ketidakjujuran. Artinya tarif pembayaran yang ditambahkan dan tidak dikembalikan kepada konsumen yang menjadi haknya itu merupakan

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 531.

keuntungan tambahan bagi pelaku usaha dan kerugian bagi kustumer. Misalnya timbangan yang mencapai 0,3 ons kemudian dibulatkan menjadi 1 kg, maka hal tersebut terjadi penambahan tarif pembayaran.

Namun berdasarkan analisis peneliti, praktek pembulatan timbangan tersebut tergantung tujuannya, pertama apabila tujuannya baik maka diperbolehkan. Dalam hal tersebut tentunya di dalamnya sudah terdapat unsur kesepakatan yang berarti terpenuhinya prinsip suka sama suka atau saling merelakan diantara kedua belah pihak yaitu kustumer merelakan uang pembayaran tarif pengiriman dengan upaya preventif atau pencegahan terhadap sesuatu yang akan menimbulkan kemudharatan bagi kustumer maupun pelaku usaha. Dan pembulatan timbangan tersebut terjadi karena minimnya peredaran uang receh ratusan rupiah pada masa sekarang ini maka pembulatan harga tersebut untuk mempermudah pelaku usaha dan menghilangkan kesulitan dalam hal pengembalian uang recehan. Kedua, apabila tujuan pembulatan harga tersebut buruk maka dilarang. Dalam hal tersebut tentunya adanya unsur paksaan atau menyimpang yang merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Express cabang Padangsidempuan ada pihak dirugikan. Dalam pelaksanaan timbangan tersebut PT. JNE Express cabang Padangsidempuan tidak menkonfirmasi kepada kustumer terkait adanya penambahan timbangan. Penambahan timbangan tersebut hanya dilakukan sepihak oleh PT. JNE Express cabang Padangsidempuan.
2. Perspektif fiqh muamalah terhadap penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Exress Padangsidempuan adalah dalam pelaksanaan timbangan tersebut tidak sessuai dengan konsep timbangan yang dimaksud dalam surah Ar- rahman ayat 7-9 dan surah Al- Mutaffifin ayat 1-3. Selain itu ada prinsip timbangan yang tidak terpenuhi yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, dan kejujuran berdasarkan fiqh muamalah prinsip tersebut harus terpenuhi agar terciptanya konsep muamalah dalam pelaksaan timbangan. Dalam bermuamalah harus menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah peneliti telah menganalisis data lapangan dan telah disimpulkan bahwa Penambahan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Express cabang Padangsidimpuan tidak diperbolehkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Kepada pelaku usaha perlu adanya transparansi mengenai pembulatan timbangan kepada kustumer agar kustumer mengetahui adanya praktek penambahan timbangan tersebut.
2. Kepada para kustumer agar lebih teliti lagi mengenai informasi tarif dan pembayaran melalui proses penimbangan barang kiriman pada jasa pengiriman agar tidak merasa dirugikan.
3. Kepada Pemerintah yang berwenang hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah yang baik dan benar.
4. Dan semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam mengenai penambahambahan timbangan pada jasa pengiriman barang.

Daftar Pustaka

- Ahmad Al-Hasyim, Sayyid, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits (Hadis-Hadis pilihan Berikut Penjelasannya)*. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bisri Musthofa, Adib, *Tarjamah Muththa' Al- iman Malik r.a*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Jamantul Ali Art, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hadi Permono, Syaichul, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2009.
- Hafsah, *Fiqh*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Idri, *Hadis Ekinomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Imran Sinaga, Ali, *Fikih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas*. Jakarta: Latjah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2016.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektis Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Karisma Putra Utama, 2016.
- Muhammad, *Sunan Ibn Majjah Jilid I*. Beirut: Majelis Ilmi, 1403.
- Nizar Rangkuti, Ahmad, *Metode Penelitian Pendekatan*. Padangsidimpuan: Cita Pustaka Media, 2016.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2007.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Dagang Indonseia*. Jakarta: Djambata, 1991.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Remy Syahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah Produk – Produk dan Aspek- Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pranamedia Group, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid XIII*. Bandung; Al- Ma'aruf, 1987.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al- Misbah Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al- Misbah Volume 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al- Misbah Volume 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Somad, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sunarto, Ahmad dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Valvi Raisyah Lubis
NIM : 1410200117
Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidempuan/ 02 Desember 1995
Alamat : Jl. Jend. Sudirman,
Gg. Karya Bersama No. 277 C

Nama Orang Tua

a. Ayah : Abdul Hakim Lubis
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Jend. Sudirman,
Gg. Karya Bersama No. 277 C

b. Ibu : Almh. Juraida Harahap
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Jend. Sudirman,
Gg. Karya Bersama No. 277 C

B. PENDIDIKAN

1. SDS Muhammadiyah 1 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2008.
2. SMP Negeri 3 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2011.
3. SMA Negeri 6 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2014.
4. IAIN Padangsidempuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Masuk Tahun 2014.

Penulis,

**Valvi Raisyah Lubis
NIM 1410200117**

**Panduan Wawancara untuk karyawan JNE dan kustumer
di PT. JNE Express Padangsidimpuan**

A. Panduan wawancara untuk karyawan JNE

1. Bagaimana sejarah dan profil JNE Express Padangsidimpuan?
2. Apa saja jenis layanan apa saja yang dimiliki oleh PT. JNE Express Padangsidimpuan?
3. Dimana kantor JNE Express Padangsidimpuan?
4. Bagaimana penentuan tarif dan sistem pembulatan JNE Express Padangsidimpuan?
5. Apakah bapak/ saudara memberikan informasi kepada kustumer mengenai adanya pembulatan timbangan barang ?
6. Apakah bapak/ ibu memberitahukan kepada kustumer mengenai berat barang yang akan dikirimkan ?

B. Panduan wawancara untuk kustumer

1. Apakah anda mengetahui adanya pembulatan timbangan barang?
2. Sudah berapa lama anda menjadi kustumer PT. JNE Express Padangsidimpuan?
3. Apakah anda bertanya kepada pekerja tentang berat barang yang akan dikirimkan?
4. Apakah saudara merasa dirugikan dengan sistem pembulatan timbangan di PT. JNE Express Padangsidimpuan?